

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN – LPSK
2024

PERSEKJEN. LPSK NO. 5. THN 2024, 11 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PEDOMAN TELAAH SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka menjaga integritas dan kualitas hasil audit aparat pengawasan intern secara berkala di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu dilaksanakan telaah sejawat. Serta dalam rangka memberikan acuan dan landasan hukum bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan telaah sejawat di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu dibuat pedoman dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERKA BPKP No. PER-1633/K/JF/2011PERSEKJEN; PERMENPAN No. 19 Tahun 2009; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan ini diatur pedoman telaah sejawat hasil audit aparat pengawasan intern di lingkungan LPSK yang meliputi maksud, tujuan, ruang lingkup, kewajiban penelaah, hak penelaah, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut laporan hasil telaah, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.
- CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2024.